



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENGURANGAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi asas keadilan dan asas kemampuan wajib pajak dalam membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan khususnya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti atas tanah dan/atau bangunan yang dibebaskan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, maka perlu mengubah besaran pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah untuk kedua kali Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);

Memperhatikan: Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf d diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

- a. paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3;
- b. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5, serta huruf c;
- c. paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, dan huruf b angka 3 dan angka 6;
- d. paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 dan angka 7; dan
- e. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 dan angka 5.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Walikota melalui Kepala BPKAD.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dalam hal pemberian pengurangan untuk hibah garis keturunan lurus dan waris/hibah wasiat garis keturunan lurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a angka 4 (empat) dan angka 5 (lima).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Juli 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AEZAN ARSLAN DJUNAID